

Capacity Building Petugas Pendataan untuk Kepentingan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (*Capacity Building Data Collection Officer to determine Rural and Urban Land and Building Taxes*)

Eri Wahyudi¹, Dhian Adhetiya Safitra^{2*}, Aniek Juliarini³, Kristian Agung Prasetyo⁴, Adhipradana Prabu Swasito⁵, Edy Riyanto⁶, Teguh Warsito⁷, Hanik Susilawati Muamarah⁸
Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan^{1,2,4,5,6,7,8} Balai Diklat Keuangan Yogyakarta³
dhian.safitra@pknstan.ac.id



Riwayat Artikel

Diterima pada 8 Desember 2021
Revisi 1 pada 14 Desember 2021
Revisi 2 pada 3 Februari 2022
Revisi 3 pada 8 Juni 2022
Revisi 4 pada 27 Agustus 2022
Disetujui pada 15 September 2022

Abstract

Purpose: This program aims to identify the skill needs of the Kulon Progo Regency and improve the competence of the Kulon Progo Regency data collection officer or appraisers.

Methodology/approach: The method used to achieve the goal is to carry out a capacity building program. At the beginning of the program, we conducted a pre-test to identify the level of understanding. Then we provide online materials and practices. At the end of the program, we held a post-test to evaluate the implementation of capacity building. We use the real object of Yogyakarta International Airport so that participants can directly discuss the actual situation on the field.

Results/findings: From the post-test results, we can see an increase in the knowledge of the officers. However, we have identified several regulatory instruments that Kulon Progo Regency does not yet have.

Conclusion: From the results of this capacity building activity, we know there is a need for a sustainable capacity building program with an actual tax object.

Keywords: *Taxation, Capacity Building, locally-generated revenue*

How to Cite: Wahyudi, E., Safitra, D. A., Juliarini, A., Prasetyo, K. A., Swasito, A. P., Riyanto, E., Warsito, T., & Muamarah, H. S. (2022). Capacity Building Petugas Pendataan untuk Kepentingan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Nusantara Mengabdi*, 2(1), 45-53.

1. Pendahuluan

Penerapan otonomi daerah mendorong agar Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan sumber penerimaan daerahnya. Berlakunya UU Nomor 22 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menuntut pemerintah daerah menerapkan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya daerah (Andriani, 2017). Pada tahun 2010 bersamaan dengan terbitnya UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa pajak yang sebelumnya dikelola pemerintah pusat dialihkan ke Pemerintah Daerah, seperti PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) mendampingi pajak-pajak yang telah lebih dulu dikelola oleh pemda seperti pajak reklame (Primandari & Dahlia, 2020) dan pajak daerah lainnya. Hal ini merupakan upaya pengejawantahan desentralisasi pelaksanaan otonomi daerah. Atas amanat UU Nomor 28 tahun 2009, sejak tahun 2014, seluruh Pemerintah Daerah telah mengelola PBB-P2 dan BPHTB-nya secara mandiri.

Kabupaten Kulon Progo merupakan sebuah kabupaten di provinsi DI Yogyakarta. Sejak 2013, bersamaan dengan pelimpahan wewenang PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kabupaten Kulon Progo mulai mengelola PBB P2 sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.

Untuk mengakomodir hal tersebut telah diterbitkan beberapa aturan terkait PBB P2 antara lain (Pemda Kulon Progo, 2017):


- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 2) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian dan Pemberian Nomor Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 3) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2013, tentang Klasifikasi dan Tata Cara Penetapan Nilai Jula Obyek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 4) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2013, Tentang Tata Cara penerbitan, Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 5) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 76 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 6) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2013, tentang Tata Cara Penagihan, Angsuran, Penundaan Pembayaran dan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 7) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 78 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pengurangan, Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 8) Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- 9) SOP terkait pelayanan juga telah disusun dan dipublikasikan.

Pada tahun 2021, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo (BKAD Kulon Progo) merencanakan melakukan pemutakhiran basis data sebagai dasar penetapan PBB-P2 yang baru. Namun, berdasarkan hasil pembicaraan antara BKAD Kulon Progo dan BDK Yogyakarta, terdapat kendala dalam proses implementasi pemutakhiran data. Terdapat 7 PNS dan 7 tenaga kontrak yang menangani pemutakhiran data, namun belum pernah diberikan pembekalan atau pelatihan tentang PBB-P2. Direncanakan akan dilakukan pemutakhiran data 6 kelurahan dan 1 objek khusus berupa bandara pada tahun 2021. Saat ini Bandara yang berada di Kulon Progo (Bandar Udara Internasional Yogyakarta) sudah memiliki ketetapan PBB-P2, namun hanya untuk objek pajak berupa tanah. Sedangkan objek berupa bangunan belum ditetapkan PBB terutangnya.

Jika merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018, idelanya Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) selama 3 tahun sekali, namun kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah menjadi halangan untuk dapat melaksanakan hal tersebut (Safitri, 2021). Beberapa masalah yang biasanya dihadapi Pemerintah Daerah didominasi permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal yang sama dialami oleh Pemerintah Daerah Kulon Progo, khususnya dalam hal kompetensi petugas pendataan dan penilaian atas objek khusus. Politeknik Keuangan Negara STAN merupakan salah satu institusi pendidikan di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki rumpun keilmuan di bidang Penilaian dan Perpajakan. Keterampilan untuk melakukan pendataan dan penilaian untuk kepentingan perpajakan merupakan salah satu kompetensi yang diajarkan dalam beberapa mata kuliah yang terintegrasi. Melihat adanya kebutuhan atau *gap* kompetensi petugas pendataan dan penilaian dan terdapat beberapa praktisi di bidang terkait, Politeknik Keuangan Negara STAN mengidentifikasi perlu program untuk meningkatkan ketrampilan petugas pendataan dan penilaian yang dapat diisi para praktisi yang dimiliki Politeknik Keuangan Negara STAN. Program Pengabdian Masyarakat serupa terbukti berhasil memberikan *outcome* bagi mitra sebagaimana telah dilaksanakan oleh Indriani (2020) dengan subjek Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan, Afriansyah et al. (2019) dengan subjek Petugas Gizi Lapangan, atau yang dilakukan, Lewier, Maruanaya, Soyem, Titaley, and Patikawa (2021) dengan subjek Pramuwisata atau Muamarah et al. (2021) dengan subjek UMKM.

2. Metodologi

Hasil evaluasi pendaerahan PBB-P2 yang dilakukan oleh BPK (2015) dan BKF (2015) menyimpulkan bahwa terdapat beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, seperti [1] tidak mutakhirnya basis pajak, [2] jauhnya perbedaan NJOP dengan nilai pasar, atau [3] keterbatasan kuantitas dan kompetensi SDM pengelola PBB-P2 (Safitra, 2021). Dari hasil pembahasan awal permasalahan mitra dengan BDK Yogyakarta, diketahui bahwa hal serupa masih dihadapi oleh Kabupaten Kulon Progo (PKN STAN, 2021).



Gambar 1: Tangkapan layar Rapat Daring Identifikasi Kebutuhan Mitra

Memperhatikan kondisi pandemi yang belum mereda dan jarak antara Tim Pengabdian Masyarakat dan Pemda Kulon Progo yang belum memungkinkan dijangkau, maka *capacity building* petugas penilai dilakukan secara daring. *Capacity building* dilakukan sebagai upaya membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kemampuan dan ketrampilan yang spesifik (Haryono, Zauhar, & Supriyono, 2012) bagi petugas pendataan dan penilaian. Kegiatan pendataan dan penilaian sendiri idealnya dilakukan dengan kunjungan lapangan ke objek yang pendataan dan penilaian (Jenie, 2007), namun keadaan pandemi belum memungkinkan kegiatan praktik pada *capacity building* dilakukan secara luring atau kombinasi daring-luring.

Merujuk pada penelitian Shehata et al. (2021), evaluasi hasil pembelajaran daring dengan *platform* zoom merupakan metode yang dapat diterima, selama yang dievaluasi bukan terkait keahlian motorik walaupun dapat juga dilakukan dengan *platform* daring seperti *google class room* atau *google form* (Siregar et al., 2021). Metode pembelajaran dengan skema daring atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menjadi opsi karena keadaan sebagaimana telah diimplementasikan dalam banyak bidang seperti peningkatan kapasitas tenaga pendidik (Rusli, Marsidin, & Jasrial, 2021), tenaga kesehatan (Kowara, Oktaviana, Lubis, & Crosita, 2020), UMKM (Solihat, Suryani, Idrus, Meilani, & Wardini, 2022), komunitas sadar lingkungan (Ratnaningsih et al., 2021), hingga pengelola Badan Usaha Milik Desa/BUMDes (Rosyadi et al., 2021). Namun terdapat faktor sukses yang perlu diperhatikan berdasarkan beberapa fase, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 1. Fase Pelaksanaan *Capacity Building*

No.	Fase	Kegiatan
1	Perencanaan dan Persiapan	Analisis situasi, identifikasi kebutuhan mitra, mengumpulkan sumber daya, menyusun kurikulum sesuai kebutuhan, mengonversi pengetahuan yang dibutuhkan ke dalam media pembelajaran
2	Implementasi	Proses <i>capacity building</i> yang dilaksanakan berdasar perencanaan diawali dengan <i>pre test</i>
3	Evaluasi	Untuk mengevaluasi hasil <i>capacity building</i> maka dilakukan <i>post test</i> dan pendampingan pelaksanaan porses pendataan dan penilaian.

Sumber: Shehata et al. (2021)

Sasaran dari *capacity building* ini adalah peningkatan pengetahuan dari petugas pendataan dan penilaian dan memberikan pengalaman praktik dengan objek dan data riil yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Metode PJJ dipilih di mana petugas penilai berada dalam satu lokasi yang sama dengan memperhatikan protokol kesehatan dan narasumber berada di rumah masing-masing. Tiga fase dilaksanakan dengan beberapa produk pembelajaran seperti Modul, video pembelajaran, dan situs pembelajaran yang dapat diakses oleh peserta di luar jam PJJ, sehingga waktu PJJ lebih banyak digunakan untuk berdiskusi.

3. Hasil dan pembahasan

Program *capacity building* ini terdiri dari tiga fase sebagaimana disebut oleh Shehata et al. (2021).

Fase Perencanaan dan Persiapan

Dari hasil identifikasi kebutuhan mitra, maka disusun prioritas dan strategi peningkatan kapasitas SDM sebagaimana terutang pada tabel berikut:

Tabel 2. Prioritas Permasalahan Pengelolaan PBB P2 Kabupaten Kulon Progo

No	Permasalahan	Batasan Kegiatan yang akan Dilakukan	Bentuk
1	Kebutuhan untuk melakukan pemutakhiran NJOP	Pembekalan materi dasar Pendataan dan Penilaian	Daring
		Penyusunan Modul Pendataan dan Penilaian	Modul Pendataan Penilaian Dasar
2	Penetapan NJOP Bangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta	Pembekalan materi lanjutan Penilaian Bandara	Daring
		Penyusunan Pedoman Penilaian Bandara	Modul Pendataan dan Penilaian Objek Khusus dan Buku Pedoman
		Uji petik proses Penilaian Bandara	FGD: Identifikasi kebutuhan strategi penetapan NJOP

Persiapan dilakukan secara daring dengan tahapan penyusunan materi, penyusunan *Learning System Management*, dan penyusunan modul/bahan ajar. Koordinasi dilakukan secara daring antara Politeknik Keuangan Negara STAN dan Balai Diklat Keuangan Yogyakarta hingga rencana dan strategi *transfer knowledge* siap.



Gambar 2: Tangkapan layar Rapat Daring Persiapan Pembekalan (*Capacity Building*)

Setelah kebutuhan mitra telah terkumpul, maka proses selanjutnya adalah pengumpulan sumber daya, dalam hal ini praktisi yang ada di Politeknik Keuangan Negara STAN dan Balai Diklat Keuangan

Yogyakarta untuk mengonversi kebutuhan pengetahuan mitra menjadi media pembelajaran. Dari hasil inventarisasi praktisi, diketahui bahwa terdapat beberapa praktisi yang pernah melakukan kegiatan pendataan dan penilaian baik yang dilakukan secara massal maupun secara individu. Keterbatasan literatur tertulis mendorong kegiatan ini untuk mendokumentasikan *tacit knowledge* dari praktisi-praktisi baik dari Politeknik Keuangan Negara STAN dan Balai Diklat Keuangan Yogyakarta maupun institusi lainnya seperti dari Direktorat Jenderal Pajak yang di masa lalu juga mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan. Proses pendokumentasian menghasilkan tiga dokumen pembelajaran yang dapat digunakan oleh Mitra, atau pihak lain yang memiliki kebutuhan pengetahuan serupa.




Gambar 3. Modul dan Pedoman yang Disusun oleh Tim Pengabdian Masyarakat

Untuk memudahkan Mitra mengakses dokumen terkait, dokumen fisik dikirimkan ke Mitra dan dokumen digital dapat diakses melalui *learning management system* (LMS) yang disusun dengan *platform google site* dan dapat diakses sesuai kebutuhan Mitra. LMS sendiri berisi tautan ke dokumen elektronik, potongan video per materi, maupun hasil evaluasi belajar. Mengingat calon peserta *capacity building* terdiri dari beberapa kelompok berdasarkan pengalaman kerja, maka modul dipecah menjadi tiga, untuk memudahkan peserta mengakses pengetahuan berdasarkan pengalaman kerja. Kelompok pertama adalah petugas yang belum mengetahui prinsip dasar penilaian properti, kelompok ini dapat mengakses materi pada modul pertama sebagai bahan diskusi untuk pertemuan hari pertama. Kelompok ke dua adalah petugas yang telah mengetahui prinsip dasar penilaian properti, namun belum memiliki pengetahuan atau pengalaman untuk melakukan penilaian objek khusus. Kelompok ke dua dapat mempelajari ulang materi pada modul pertama dan mempelajari modul ke dua sebagai modal untuk diskusi hari kedua, sedangkan modul ke tiga dipersiapkan untuk petugas yang pernah menilai objek khusus non bandara atau pernah mempelajari konsep penilaian bandara, namun belum pernah melakukan penilaian bandara. Modul ke tiga merupakan *step by step* pelaksanaan penilaian bandara yang dilengkapi kertas kerja yang dapat diadopsi ataupun disesuaikan petugas pendataan dan penilaian sesuai keadaan di lapangan.

Fase Implementasi

Implementasi *capacity building* dilakukan secara *synchronous* selama 4 hari dari tanggal 20 April 2021 hingga 23 April 2021. Praktisi menyampaikan materi secara daring melalui *platform zoom*, dan peserta dengan prosedur kesehatan mengikuti secara bersama-sama. Peserta *capacity building* terdiri dari 10 orang dengan status PNS dan 5 orang tenaga kontrak.



Gambar 4: Proses *Capacity Building*

Selain kegiatan *syncornous*, praktisi juga menyediakan materi dan media komunikasi tak terjadwal dalam bentuk video pembelajaran, modul, dan grup *WhatsApp* sebagai implementasi konsep *community of practice* di mana terkumpul dalam satu grup peserta *capacity building* dan tim Pengabdian Masyarakat untuk berinteraksi dengan minat yang sama dan saling belajar (Wenger, McDermott, & Snyder, 2002). Pada hari pertama, sebelum para peserta diberikan materi, peserta disuguhi *pre-test* dengan materi dasar penilaian yang dibungkus dengan permainan. Proses ini diikuti pula oleh Pejabat Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Badan Keuangan dan Aser Daerah Kabupaten Kulon Progo. Dari proses ini dapat dilihat semangat pemelajar telah menjadi budaya di BKAD Kabupaten Kulon Progo yang tidak membedakan strata jabatan. Proses transfer pengetahuan lebih didominasi dengan penyampaian pengalaman dari Praktisi, sehingga Mitra dapat menyimpulkan faktor-faktor sukses proses pendataan dan penilaian berdasarkan hasil diskusi. Untuk menutup *gap* teori dasar yang tidak tersampaikan pada sesi *synchronous*, maka disediakan materi *asynchronous* yang dapat diakses pada LMS yang telah disediakan.



Gambar 5: Media Pembelajaran *Asyncornous*

Untuk materi level dasar, praktik analisis atau proses penilaian tidak mengalami kendala, karena proses ini secara umum pernah dilakukan sebagian peserta *capacity building*. Praktisi lebih memberikan alternatif-alternatif baru dalam hal prosedur yang sudah biasa dijalankan kurang ideal karena keterbatasan pengetahuan, atau karakter daerah yang tidak mungkin mengimplementasikan prosedur. Dari hasil diskusi, diketahui bahwa perlu penyesuaian regulasi, mengingat perangkat pendataan dan penilaian yang sudah ada belum menaungi kepentingan pendataan dan penilaian objek pajak khusus seperti bandar udara. Pada hari terakhir *capacity building* diadakan *focus group discussion* sebagai bentuk klarifikasi ulang pemenuhan kebutuhan Mitra, dari sisi materi *capacity building* atau hal lainnya serta sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan pendataan penilaian yang selama ini dijalankan.

Proses praktik dilakukan dengan data *dummy* yang disediakan oleh praktisi dengan menggunakan kertas kerja yang telah disediakan pada modul ke tiga. Praktik menggunakan data riil, belum dapat dilakukan mengingat variabel yang dibutuhkan pada kertas kerja membutuhkan survei ke lapangan, di mana proses tersebut membutuhkan waktu khusus dan tidak memungkinkan untuk di masa pandemi. Kertas kerja yang ada merujuk pada prosedur penilaian bandara yang pernah digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak saat masih mengelola Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk kepentingan penilaian aset Barang Milik Negara. Beberapa praktik yang terealisasi adalah praktik penilaian tanah bandara dan penilaian bangunan khusus *air side* (*runway, taxiway, apron, helipad*), sedangkan bangunan teknis *land side* (*terminal kedatangan, dan bangunan lainnya*) hanya dilakukan simulasi dan diskusi, mengingat pada

saat implementasi *capacity building* Mitra belum memiliki data dari objek terkait. Data ini pada akhirnya diperoleh pada saat evaluasi masa pendampingan.

Fase Evaluasi

Setelah peserta *capacity building* menerima materi dan mengetahui regulasi terkait penilaian objek khusus, Tim Pengabdian Masyarakat melakukan uji petik terhadap pelaksanaan pendataan dan penilaian. Proses uji petik idealnya dilakukan ke lapangan, namun memperhatikan keadaan yang tidak memungkinkan, pengumpulan data uji petik dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* yang dilakukan secara daring. Hasil uji petik didokumentasikan dalam laporan yang berisi perbandingan Implementasi pelaksanaan Pendataan dan Penilaian yang sudah dilakukan dengan prosedur yang lazim diterapkan dan/atau regulasi yang berlaku. Dari hasil *capacity building*, Mitra dapat mengidentifikasi prosedur dan regulasi yang perlu disiapkan sebelum menetapkan hasil penilaian sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. *Focus griup discussion* ditutup dengan *post-test* untuk mengevaluasi hasil *capacity building* selama empat hari pelaksanaan. Pada *pre-test* diperoleh nilai rata-rata sebesar 50 di mana nilai terendah adalah 40 dan tertinggi adalah 75 dan terjadi peningkatan di mana rata-rata nilai pada saat *post-test* sebesar 82, di mana nilai terendah adalah 60 dan tertinggi 90.

Tabel 3. Perbandingan *Pre-Test* dan *Post-Test*

	<i>Pre-test</i>	<i>Post-test</i>	Perubahan
Rerata	50	75	50%
Tertinggi	75	90	20%
Terendah	40	60	50%

Kegiatan Tim Pengabdian Masyarakat tidak berakhir dengan *post-test* saja, namun dilanjutkan dengan pendampingan secara daring melalui *group whatsapp*, Petugas pendataan dan penilaian dapat berkonsultasi dengan praktisi dalam proses pendataan dan penilaian yang dilaksanakan pada tahun 2021. Dari kegiatan ini, Mitra melakukan beberapa hal direkomendasikan pada saat implementasi *capacity building* seperti perlunya data teknis bangunan yang dinilai, perlunya data pembanding yang memadai, dan terkadang perlu pendekatan birokratis agar data yang diperlukan dapat diterima dari pemilik objek pajak. Proses pendampingan memiliki kelebihan, di mana proses pembelajaran tidak berhenti di sesi teori, namun lebih ke praktik di lapangan. Tantangan dan kendala yang dialami peserta pelatihan menjadi *tacit knowledge* yang diperoleh peserta dan juga menambah perbendaharaan kasus bagi praktisi yang dapat menjadi pengalaman yang dapat dibagi ke calon mitra lain yang memiliki kendala serupa. Namun, walaupun tidak ada ketrampilan motorik yang dituntut untuk dikuasai oleh Mitra, namun proses pemelajaran secara daring tidak efektif bagi peserta tertentu. Interaksi fisik dengan melihat *gesture* peserta dan/atau praktisi terkadang menjadi faktor sukses tersampainya pesan yang disampaikan. Selain itu, kebutuhan data transaksi serta pendataan bangunan khusus untuk kepentingan penilaian memerlukan praktik langsung ke lokasi data berada. Proses ini pada akhirnya dilakukan pasca *capacity building* di mana petugas datang ke lapangan didampingi anggota tim dari Balai Diklat Keuangan Yogyakarta yang disertai diskusi daring sesuai kebutuhan.

4. Kesimpulan

Interaksi antara Tim Pengabdian Masyarakat dan Mitra terjalin dengan baik walaupun dilaksanakan secara daring. Mitra mendapat beberapa *output* berupa modul, pedoman, dan laporan hasil uji petik yang dapat dijadikan media belajar mandiri dan sebagai dasar penyusunan prosedur penilaian objek khusus lainnya. Walaupun terdapat kelemahan pada proses transfer pengetahuan secara daring menggunakan skema daring, namun proses praktik luring dapat dilakukan pasca *capacity building* dengan data riil. Skema serupa dapat diterapkan pada Mitra yang memiliki permasalahan yang sama baik dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan.

Ucapan terima kasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Tim BDK Yogyakarta dan Pusat Pengabdian Masyarakat PKN STAN yang telah memberi dukungan baik biaya, tenaga dan sumbang saran pada kegiatan Pengabdian Masyarakat ini sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan target yang ditentukan.

Referensi

- Afriansyah, N., Mudjiyanto, T. T., Hidayat, T. S., Hermina, H., Luciasari, E., & Fuada, N. (2019). Pengembangan pesan-pesan gizi seimbang dalam PUGS yang lebih praktis digunakan petugas gizi lapangan.
- Andriani, N. (2017). *Eksistensi Pengaturan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*. Fakultas Hukum UNISSULA.
- BKF. (2015). *Evaluasi Pengelolaan PBB-P2 Pasca Pengalihan ke Pemerintah Daerah: Lesosn Learnt Sebelum Rencana Pengalihan PBB-P3 Bagian Permukaan*. Badan Kebijakan Fiskal.
- BPK. (2015). *Pendapat BPK*. Retrieved from
- Haryono, B. S., Zauhar, S., & Supriyono, B. (2012). *Capacity Building*: Universitas Brawijaya Press.
- Indriani, Y. (2020). Capacity Building bagi Petugas Penyulu Koperasi Lapangan (PPKL). *ecoopsday*, 1(1), 37-42.
- Jenie, N. K. (2007). *Penilaian Bandara Adisutjipto Yogyakarta untuk kepentingan kemungkinan privatisasi dengan tahun proyeksi 2007*. Universitas Gadjah Mada.
- Kowara, M., Oktaviana, B., Lubis, D. S., & Crosita, Y. (2020). Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam Memberikan Dukungan Menyusui di Masa Pandemi Covid-19. *IAKMI Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 1(3), 121-130.
- Lewier, C. A., Maruanaya, R. F., Soyem, A., Titaley, F., & Pattikawa, M. J. (2021). Program Capacity Building bagi Pramuwisata di Kota Ambon Provinsi Maluku. *Gaba-Gaba: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Bidang Pendidikan Bahasa dan Seni*, 1(1), 1-9.
- Muamarah, H. S., Safitra, D. A., Nurhidayati, N., Khusnaini, K., Nugroho, R., & Liyana, N. F. (2021). Pelatihan dan Pendampingan untuk Peningkatan Kompetensi Pembukuan dan Perpajakan UMM. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(5), 2433-2445.
- Pemda Kulon Progo. (2017). Himpunan peraturan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kulon progo. Retrieved from <https://bkad.kulonprogokab.go.id/detil/1177/himpunan-peraturan-tentang-pajak-bumi-dan-bangunan-kabupaten-kulon-progo>
- PKN STAN. (2021). *Impelemntasi Kemenkeu Corpu pada Porgram Pengabdian Masyarakatan Kabupaten Kulonprogo*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Primandari, N. R., & Dahlia, E. (2020). Kontribusi dan efektivitas pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu periode tahun 2013–2017. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 1(2), 123-134.
- Ratnaningsih, A. S., Suwartini, I., Fitriani, I., Aristi, D., Setyowati, F., & Novasari, A. (2021). Strategi Pembentukan Kaderisasi Relawan Sadar Lingkungan Berbasis Technopreneurship. *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 51-60.
- Rosyadi, S., Setyoko, P. I., Kurniasih, D., Ramadhanti, W., Kusuma, A. S., & Atika, Z. R. (2021). Penguatan Kapasitas Peran Sosial Bumdes dalam Penanggulangan Dampak Ekonomi COVID-19. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 27-32.
- Rusli, R., Marsidin, S., & Jasrial, J. (2021). Online Training Peningkatan Kompetensi Tenaga Administrasi SMK Negeri Kota Padang di Masa Pandemi Covid-19. *Suluah Bendang: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 21(1), 8-16.
- Safitra, D. A. (2021). *Penelitian Pendahuluan tentang Regulasi Stimulus PBB-P2*. Penelitian Pendahuluan. Politkenik Keuangan Negara STAN.
- Shehata, M. H., Kumar, A. P., Arekat, M. R., Alsenbesy, M., Mohammed Al Ansari, A., Atwa, H., . . . Deifalla, A. (2021). A toolbox for conducting an online OSCE. *The Clinical Teacher*, 18(3), 236-242.
- Siregar, M. I., Khamisah, N., Maryati, S., Pratiwi, T. S., Siregar, L. D., Mavilinda, H. F., . . . Kesuma, N. (2021). Sosialisasi dan Pelatihan Terkait Media Daring Google Classroom dan Google

- Form di Masa Pandemi Covid 19 pada Sekolah Dasar Negeri 23 Palembang. *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 69-77.
- Solihat, I., Suryani, P., Idrus, O., Meilani, A., & Wardini, A. K. (2022). Peningkatan Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi bagi Pelaku UMKM di Provinsi Banten. *Jurnal Nusantara Mengabdi*, 1(2), 77-83.
- Wenger, E., McDermott, R. A., & Snyder, W. (2002). *Cultivating communities of practice: A guide to managing knowledge*: Harvard business press.